

ABSTRAK

Miko Helfado, 1223040072, 2026, Hukum Tahiyah kepada Non-Muslim menurut Fatwa Dar Al-Ifta' Mesir dan Pandangan Ibn Utsaimin

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas hubungan Muslim dan non-Muslim di era modern yang memunculkan persoalan fikih baru, khususnya hukum mengucapkan *tahiyah* kepada non-Muslim. Persoalan ini melahirkan dua pandangan berbeda, yaitu Dar al-Ifta' al-Misriyyah yang kontekstual-inklusif dan Ibn Utsaimin yang lebih ketat berdasarkan penjagaan akidah.

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komparatif kedua pandangan tersebut beserta relevansinya bagi kehidupan sosial di Indonesia yang majemuk melalui: (1) Untuk mengetahui pandangan Dar al-Ifta' berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. (2) Untuk mengetahui pandangan Ibn Utsaimin berdasarkan dalil dan penjagaan akidah; serta (3) Untuk menganalisis persamaan-perbedaan keduanya dan relevansinya bagi masyarakat Indonesia.

Kerangka berpikir penelitian menggunakan teori *ikhtilaf*, yaitu perbedaan pendapat ulama yang dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman dalil, metode *istinbāṭ*, dan orientasi sosial-akidah, untuk menjelaskan mengapa kedua otoritas sampai pada kesimpulan hukum berbeda meski berlandaskan sumber syariat yang sama.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), pendekatan normatif-yuridis dan komparatif. Data primer berupa fatwa Dar al-Ifta' dan *Majmu' Fatawa wa Rasa'il* Ibn Utsaimin dianalisis dengan analisis isi dan analisis komparatif untuk menemukan titik temu dan titik beda kedua pandangan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dar al-Ifta' membolehkan *tahiyah* sosial kepada non-Muslim selama tidak mengandung pengakuan keyakinan lain, berlandaskan QS. Al-Mumtahanah 8 dan QS. An-Nisa 86 yang ditafsirkan kontekstual. (2) Ibn Utsaimin melarang memulai salam Islam kepada non-Muslim (HR. Muslim No. 2167) dan mengharamkan ucapan selamat hari raya keagamaan karena bertentangan dengan *al-walā' wa al-barā'*, namun membolehkan interaksi sosial berbasis kebutuhan duniawi saja. (3) perbedaan keduanya merupakan *ikhtilāf al-ijtihād fī fahm al-naṣṣ*, bukan perbedaan sumber dalil. Dalam konteks kemajemukan agama, suku, dan budaya Indonesia yang dijamin Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pendekatan Dar al-Ifta' dinilai lebih aplikatif karena memberi ruang lebih luas bagi interaksi lintas agama sehari-hari, sementara pandangan Ibn Utsaimin tetap relevan sebagai pengingat agar keterbukaan sosial tidak mengaburkan batas akidah. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam membentuk model interaksi Muslim–non-Muslim yang bermartabat di Indonesia yang plural.

Kata Kunci: *Tahiyah*, Non-Muslim, Dar al-Ifta' al-Misriyyah, Ibn Utsaimin, *Ikhtilaf*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.